

**ANALISIS EFEKTIVITAS OJK DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PASAR MODAL: TINJAUAN TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR  
PRODUK REKSA DANA, STUDI TERHADAP SANKSI PT NARADA  
ASET MANAJEMEN**

**Siti Annisa Br. Nainggolan<sup>1</sup>, Budi Abdullah<sup>2</sup>, Devina Natasya<sup>3</sup>, Febi Dea Marisa Hasugian<sup>4</sup>,  
Yusril Zein Zulkarnain Harahap<sup>5</sup>, Wisnu Wardana<sup>6</sup>**

[<sup>1</sup>sitiannisabrnainggolan@insan.ac.id](mailto:sitiannisabrnainggolan@insan.ac.id), [<sup>2</sup>budiabdullah@insan.ac.id](mailto:budiabdullah@insan.ac.id), [<sup>3</sup>devinanatasya@insan.ac.id](mailto:devinanatasya@insan.ac.id),  
[<sup>4</sup>febihhasugian.mhs@insan.ac.id](mailto:febihhasugian.mhs@insan.ac.id), [<sup>5</sup>yusrilzulkarnain.mhs@insan.ac.id](mailto:yusrilzulkarnain.mhs@insan.ac.id), [<sup>6</sup>wardana071121@insan.ac.id](mailto:wardana071121@insan.ac.id)

**Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai**

**Abstrak**

Pnelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum di pasar modal, dengan fokus pada kasus gagal bayar produk reksa dana yang melibatkan PT Narada Aset Manajemen. Sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal, menghadapi tantangan besar berupa lonjakan kasus tindak pidana ekonomi, sehingga penegakan hukum yang tegas oleh OJK menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas sistem dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum kepustakaan dengan menganalisis data primer (KUHP) dan data sekunder (rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar). Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum OJK telah diperkuat secara substansial oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan OJK kewenangan penyidikan tunggal untuk mempercepat penanganan kasus. Meskipun demikian, efektivitas OJK dalam menjalankan tri-fungsinya (pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen) belum optimal. Kasus PT Narada Aset Manajemen berpusat pada kegagalan memenuhi kewajiban redemption (penjualan kembali) unit penyertaan investor akibat gagal bayar instruksi pembelian efek senilai sekitar Rp 177,78 Miliar, yang dikategorikan sebagai wanprestasi. OJK segera mengambil tindakan administratif berupa suspensi produk reksa dana dan perintah penyelesaian kewajiban ganti rugi. Faktor-faktor penghambat efektivitas OJK meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, potensi tumpang tindih regulasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterlambatan adaptasi teknologi, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, akselerasi digitalisasi pengawasan melalui RegTech dan SupTech, reformasi regulasi, dan peningkatan literasi keuangan untuk mentransformasi OJK menjadi lembaga pengawas yang lebih adaptif dan modern.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Penegakan Hukum Pasar Modal, Gagal Bayar Reksa Dana, Pt Narada Aset Manajemen, Wanprestasi.

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi, yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, sektor ekonomi, khususnya perbankan dan pasar modal, telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Meskipun perkembangan ini membawa dampak positif, seperti peningkatan akses publik terhadap layanan keuangan dan peluang investasi, ia juga memunculkan serangkaian tantangan baru. Tantangan utama yang mendesak adalah lonjakan kasus tindak pidana ekonomi, yang mencakup kejahatan serius seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Kejahatan ekonomi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu atau korporasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan seluruh perekonomian nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap kejahatan semacam ini menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan serta menciptakan iklim investasi yang

sehat dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mengemban peran yang sangat krusial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan, regulasi, sekaligus penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Sebagai penegak hukum, OJK memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di pasar modal dan perbankan. Dalam pelaksanaannya, OJK diharapkan mampu menjalankan fungsi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan. Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja OJK dalam menangani berkas perkara tindak pidana ekonomi menjadi sangat relevan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi lembaga tersebut, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Salah satu aspek terpenting dalam penegakan hukum adalah kecepatan dan transparansi penyelesaian berkas perkara, mengingat proses yang lambat atau tidak transparan dapat merusak kepercayaan publik terhadap OJK dan keseluruhan sistem keuangan.

Namun, OJK menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi. Hambatan ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya dukungan anggaran, serta kompleksitas tinggi dari kasus-kasus yang harus ditangani. Selain itu, potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu dapat mengancam independensi OJK dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih lagi, para pelaku kejahatan ekonomi seringkali memiliki jaringan yang kuat dan sumber daya yang memadai, memungkinkan mereka untuk berupaya menghindari proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian berkas perkara guna menemukan solusi yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi OJK dan menyajikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut di masa mendatang.

Hukum transaksi perbankan dan pasar modal merupakan dua cabang hukum yang mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan, namun berfokus pada subjek dan aktivitas yang berbeda. Kedua sektor ini memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian suatu negara.

Di sisi lain, hukum pasar modal mengatur kegiatan pasar modal, mencakup penawaran umum, perdagangan efek (saham, obligasi, reksa dana, dsb), Perusahaan efek, Lembaga penunjang pasar modal, serta profesi yang terkait. Pasar modal bertindak sebagai entitas keuangan yang menghubungkan pihak yang memerlukan dana (emiten) dengan investor melalui transaksi surat berharga. Dalam perkembangannya, muncul pasar modal syariah yang regulasinya secara khusus harus memastikan bahwa aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun belum memiliki undang-undang khusus tentang pasar modal syariah, kegiatannya di Indonesia didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu elemen fundamental pembeda adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi data primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan data sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan tertulis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengelola data penelitian

menjadi suatu laporan yang sistematis dan rasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Hukum OJK dalam Penegakan Hukum Pasar Modal

Selain landasan hukum utama berupa Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), kerangka regulasi yang menaungi OJK telah diperkuat secara substansial oleh aturan yang lebih baru. Fundamental dalam Regulasi

Penguatan paling signifikan datang dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).<sup>1</sup> Undang-undang ini membawa perubahan mendasar, khususnya dalam hal penindakan hukum.

1. Kewenangan Penyidikan yang Diperkuat (Penyidikan Tunggal): UU P2SK secara tegas memberi OJK kewenangan eksklusif (tunggal) untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi dalam lingkup jasa keuangan, termasuk di Pasar Modal. Tujuan utama dari kewenangan tunggal ini adalah untuk mempercepat dan mengefisienkan proses penanganan kasus kejahatan keuangan. Meskipun demikian, OJK tetap wajib berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya.
2. Peningkatan Efek Jera (Penguatan Sanksi): UU P2SK juga melakukan perluasan dan peningkatan pada jenis dan besaran sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat (deterrence) agar masyarakat dan pelaku industri patuh terhadap aturan. Pedoman Operasional Penyidikan

Sebagai panduan teknis pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 kemudian diterbitkan. PP ini mengatur secara rinci prosedur dan tata cara bagaimana penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh OJK harus dilaksanakan, menjadi acuan operasional bagi para penyidik OJK.<sup>2</sup>

#### Fokus Penegakan Hukum OJK di Era Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini memosisikan penegakan hukumnya agar lebih adaptif dan modern, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Fokus penindakan OJK tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk pelanggaran pasar konvensional, melainkan telah meluas ke berbagai jenis kejahatan berbasis teknologi dan instrumen keuangan baru.

Penanganan Kejahatan Keuangan Digital (Cyber Financial Fraud): Di tengah pesatnya teknologi, OJK kini sangat fokus menindak kasus-kasus penipuan yang memanfaatkan platform daring (online). Ini mencakup investasi ilegal berbasis internet dan berbagai kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, seperti spoofing (penyamaran identitas) atau skema pump and dump digital (menggoreng harga saham/aset secara masif di media sosial) yang merugikan investor.

Pengawasan Instrumen Keuangan Baru (Aset Kripto & Bursa Karbon): Sejak OJK mengambil alih fungsi pengawasan terhadap aset kripto dan dimulainya operasional Bursa Karbon, lingkup pengawasan OJK menjadi lebih luas. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya transparansi dan integritas di dalam perdagangan instrumen keuangan yang relatif baru ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Derivatif Keuangan Nomor 1 Tahun 2025.<sup>3</sup>

Penguatan Perilaku dan Pengendalian Internal Perusahaan Efek (POJK No. 13 Tahun 2025): OJK kini juga menempatkan fokus pada pencegahan internal di tingkat industri. Regulasi terbaru ini menekankan pada standar pengendalian internal dan perilaku etis dari Perusahaan Efek. Penekanan diletakkan pada aspek kepatuhan (compliance) dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 (yang mengatur teknis penyidikan OJK).

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan.

manajemen risiko (risk management) internal perusahaan, sehingga diharapkan pelanggaran dapat dicegah sejak awal, bukan hanya ditindak setelah kejahatan terjadi.

[29/10, 6:52 pm] rido: Tantangan Struktural dan Teknis dalam Penegakan Hukum OJK

Saat ini, implementasi penegakan hukum oleh OJK dihadapkan pada sejumlah kendala utama yang bersifat struktural (terkait regulasi) dan teknis (terkait operasional dan yurisdiksi).

Harmonisasi dan Penerjemahan Aturan: OJK memiliki tantangan besar untuk menerjemahkan Undang-Undang P2SK yang baru (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023) menjadi aturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK). Proses ini harus dilakukan secara cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>4</sup>

## 2. Analisis Kasus Gagal Bayar Reksa Dana dan Sanksi PT Narada Aset Manajemen

PT Narada Aset Manajemen merupakan perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi (MI) sejak tahun 2012. Sebagai MI, Narada mengelola sejumlah produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam kasus ini, produk yang relevan adalah Reksa Dana Narada Campuran I dan Narada Saham Indonesia II. Kedua reksa dana ini merupakan KIK, yaitu kontrak yang mengikat antara Manajer Investasi (PT. Narada) dan Bank Kustodian, di mana MI diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif investor.

Kasus ini berpusat pada kegagalan PT. Narada dalam memenuhi kewajiban redemption (penjualan kembali unit penyertaan) seorang investor, yang diidentifikasi sebagai Ibu Lily.

Investor (Ibu Lily) melakukan penempatan dana di dua produk reksa dana yang dikelola oleh PT. Narada antara akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, dengan total nilai investasi mencapai Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah). Penempatan ini dilakukan secara bertahap di Reksa Dana Narada Campuran I dan Narada Saham Indonesia II. Sebagai pemegang unit penyertaan, Ibu Lily memiliki hak untuk menjual kembali (redemption) unitnya pada setiap Hari Bursa, dan Manajer Investasi memiliki kewajiban untuk membelinya kembali sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

Krisis di PT. Narada berpuncak pada November 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa PT. Narada mengalami gagal bayar (*default*) atas instruksi pembelian efek kepada beberapa perusahaan efek (*sekuritas*) dengan nilai yang fantastis, mencapai sekitar Rp 177,78 Miliar. Gagal bayar ini terjadi karena PT. Narada tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dari fasilitas margin di beberapa sekuritas, yang totalnya diperkirakan mencapai Rp 150 Miliar.

Kejadian gagal bayar ini segera memicu penurunan tajam pada nilai pasar dan kinerja reksa dana yang dikelola oleh Narada. Sebagai contoh:

1. Nilai Imbal Hasil (*Return*) dua reksa dana anjlok drastis dalam waktu singkat (1-13 November 2019), dengan Narada Saham Indonesia mengalami penurunan sebesar negatif 46,8% dan Narada Campuran I turun sebesar negatif 40,46%.
2. Penurunan terus berlanjut hingga Maret 2020, di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Narada Campuran I telah merosot sebesar negatif 80,54% dan Narada Saham Indonesia sebesar negatif 83,61% dari performa terbaiknya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

1. <sup>5</sup> Raga Bintang Muhammad, “*Legal Memorandum Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Gagal Bayar Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Untuk Investor PT. Narada Asset Management Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pasar Modal*” (Jawa Barat: 2022) hlm. 4-6.

Melihat kerugian masif pada investasinya, Investor (Ibu Lily) berupaya menyelamatkan dananya dengan mengajukan permohonan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan pada tanggal 26 Maret 2020. Namun, dalam proses negosiasi yang melibatkan Direktur PT. Narada Aset Manajemen, pihak perusahaan secara tegas menyatakan tidak bersedia untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Investor. Penolakan ini merupakan tindakan krusial yang menempatkan PT. Narada dalam posisi wanprestasi (melanggar kontrak) karena Prospektus hanya membolehkan penolakan *redemption* dalam keadaan tertentu seperti penutupan bursa atau *force majeure* (keadaan kahar). Hingga saat dokumen ini ditulis, Investor belum menerima ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian gagal bayar ini.

Sebagai regulator dan pengawas pasar modal, OJK segera mengambil tindakan tegas. Pada 13 November 2019, OJK mengeluarkan Surat Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu kepada direksi PT. Narada Aset Manajemen, yang isinya meliputi:

1. Penghentian Penjualan (*Suspensi*): OJK memerintahkan penghentian penjualan (*suspensi*) seluruh produk reksa dana yang dikelola PT. Narada. Hal ini berarti PT. Narada dilarang menerima dana investasi baru (*subscription*) atau melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan penyelesaian utang.
2. Kewajiban Ganti Rugi: PT. Narada diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat keagalannya.
3. Perintah Penyelesaian Kewajiban: MI diperintahkan untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul, termasuk:
  - a. Melakukan pelunasan utang atas pembelian efek kepada perusahaan efek.
  - b. Melakukan penyelesaian gagal bayar pencairan investasi reksa dana (*redemption*) dan seluruh kewajiban lainnya terhadap para investor.

Kasus ini memunculkan dua isu hukum utama yang harus dianalisis yaitu, Sejauh mana tanggung jawab Manajer Investasi PT. Narada atas kerugian yang dialami Investor akibat gagal bayar *redemption* unit penyertaan? Dan Langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh investor yang dirugikan (misalnya melalui gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, atau melalui jalur penyelesaian sengketa khusus)?

Prospektus KIK mengatur bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi yang tidak tercapai melalui kesepakatan akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI serta Undang-Undang tentang Arbitrase. Penolakan *redemption* yang dilakukan oleh PT. Narada dianggap sebagai pelanggaran kewajiban hukum berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Kasus ini mencuat di tengah meningkatnya minat investasi di Indonesia. PT. Narada, sebagai Manajer Investasi (MI), mengelola dana investor dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), di antaranya Reksa Dana Narada Campuran I dan Narada Saham Indonesia II.<sup>6</sup>

Masalah fundamental terjadi ketika PT. Narada terjerat isu likuiditas pada November 2019. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya gagal bayar (*default*) atas instruksi pembelian efek saham kepada delapan perusahaan sekuritas, dengan total kewajiban mencapai sekitar Rp 177,78 Miliar. Gagal bayar ini mengindikasikan adanya kelalaian parah dalam pengelolaan portofolio dan pemenuhan kewajiban utang MI di pasar modal.

Kegagalan bayar di tingkat perusahaan segera menular ke kinerja reksa dana, menyebabkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) anjlok drastis. Penurunan tajam ini mendorong seorang investor (Ibu Lily) yang telah menanamkan Rp 3 Miliar untuk mengajukan penjualan kembali (*redemption*) unit penyertaannya pada Maret 2020.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Inti dari kasus hukum ini adalah penolakan tegas PT. Narada untuk memenuhi permintaan redemption tersebut. Berdasarkan Prospektus KIK, MI wajib membeli kembali unit penyertaan investor, dan penolakan hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas (misalnya, bursa tutup atau keadaan kahar). Penolakan tanpa alasan yang sah ini dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) terhadap kontrak KIK, yang merupakan dasar hukum antara Investor dan Manajer Investasi. Hingga saat dokumen ditulis, ganti rugi atas kerugian investor belum terselesaikan.

Analisis hukum berpusat pada dua isu utama: tanggung jawab MI dan upaya hukum investor. Manajer Investasi memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan terbaik investor. Gagal bayar dan penolakan redemption merupakan indikasi kelalaian serius (*negligence*) dalam menjalankan fungsi pengelolaan portofolio dan pemenuhan kewajiban kontrak.

Manajer Investasi seharusnya menjamin bahwa redemption unit penyertaan dapat dipenuhi, kecuali terjadi kondisi darurat/kahar sesuai Prospektus. Dengan tidak terpenuhinya hak redemption ini, PT. Narada telah melanggar ketentuan KIK dan Undang-Undang Pasar Modal, sehingga secara hukum harus bertanggung jawab atas kerugian finansial yang dialami Investor.

Dalam kasus wanprestasi, investor memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Meskipun tuntutan dapat diarahkan melalui gugatan perdata di pengadilan, Prospektus KIK seringkali mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Penggunaan BAPMI didukung oleh Undang-Undang tentang Arbitrase dan diharapkan memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang lebih cepat di ranah industri pasar modal.

Sebagai bentuk pengawasan, OJK segera mengambil tindakan administratif. Pada November 2019, OJK mengeluarkan Perintah Tertulis yang memaksa PT. Narada untuk:

1. Menghentikan semua penjualan (suspensi) produk reksa dana, kecuali yang berkaitan dengan penyelesaian utang.
2. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.
3. Menyelesaikan kewajiban gagal bayar kepada perusahaan efek dan gagal bayar redemption kepada investor.

Secara terpisah, OJK juga menjatuhkan denda administratif yang signifikan dan perintah tambahan, termasuk instruksi untuk melikuidasi (membubarkan) beberapa produk reksa dana tertentu yang dikelola PT. Narada karena berbagai pelanggaran, seperti penempatan aset yang melebihi batas (melanggar POJK). Sanksi ini menegaskan bahwa OJK menganggap serius pelanggaran yang dilakukan PT. Narada, bukan hanya sebatas gagal bayar, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam komposisi portofolio dan tata kelola perusahaan.

Tindakan OJK ini berfungsi sebagai upaya perlindungan konsumen dan penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal.<sup>7</sup>

### **3. Efektivitas OJK, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Peningkatan Kinerja**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Tujuan utamanya adalah memastikan kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta secara fundamental mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi OJK sering kali dipertanyakan. Berbagai kasus besar, seperti gagal bayar asuransi (Jiwasraya, Asabri), maraknya pinjaman online ilegal, hingga rendahnya literasi keuangan, mengindikasikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

adanya celah signifikan dalam sistem pengawasan dan perlindungan konsumen<sup>8</sup>. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas OJK, mengidentifikasi faktor penghambatnya, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerjanya.<sup>9</sup>

Efektivitas OJK secara prinsip dapat diukur dari sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan tri-fungsinya, yaitu pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Dalam fungsi pengaturan, OJK telah menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang menjadi fondasi hukum bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Regulasi ini mencakup standar prudensial, tata kelola perusahaan, dan kerangka inovasi keuangan digital. Upaya OJK dalam merumuskan kebijakan makroprudensial terbukti cukup efektif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya, pada fungsi pengawasan, OJK telah mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) untuk memantau kondisi keuangan LJK. Kendati demikian, kelemahan mendasar masih terlihat dalam deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi krisis di industri tertentu, terutama terlihat pada kasus asuransi dan munculnya fintech ilegal. Terakhir, dalam fungsi perlindungan konsumen, OJK telah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Meskipun langkah ini positif, tingginya tingkat pengaduan masyarakat terhadap LJK menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen belum mencapai titik optimal. Secara umum, efektivitas OJK berada pada tingkat cukup baik namun belum optimal, khususnya dalam menghadapi dinamika industri keuangan digital yang bergerak sangat cepat.<sup>10</sup>

Beberapa faktor utama telah diidentifikasi sebagai penghambat efektivitas kinerja OJK. Pertama, adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). OJK menghadapi kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, terutama dalam bidang-bidang spesialisasi seperti teknologi keuangan, analisis risiko digital, dan keamanan siber, yang menyebabkan pengawasan sektor fintech dan aset kripto menjadi kurang maksimal. Kedua, adanya potensi tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan, terutama terkait pengawasan makroprudensial dan perlindungan konsumen. Keadaan ini menciptakan inefisiensi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Ketiga, rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan baru mencapai sekitar 49,68%. Rendahnya pemahaman ini menjadi faktor pemicu maraknya investasi bodong dan pinjaman ilegal. Keempat, keterlambatan adaptasi teknologi. Pesatnya transformasi digital di sektor keuangan tidak diimbangi dengan sistem pengawasan OJK yang belum sepenuhnya berbasis digital, mengurangi efektivitas pengawasan transaksi daring, aset digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi. Terakhir, kurangnya koordinasi antar-lembaga yang optimal. Penanganan krisis keuangan seringkali membutuhkan sinergi lintas sektor yang cepat, namun prosedur birokrasi menghambat respons OJK.<sup>11</sup>

Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitasnya, OJK wajib melakukan langkah-langkah strategis. Prioritas utama adalah penguatan kapasitas SDM melalui rekrutmen tenaga ahli di bidang fintech, kripto, keamanan siber, dan analitik data, disertai dengan peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai. Selain itu, digitalisasi sistem pengawasan harus diakselerasi dengan mengembangkan RegTech (*Regulatory Technology*) dan SupTech (*Supervisory Technology*) untuk deteksi pelanggaran secara real-time, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics dalam pengambilan keputusan pengawasan. Dari sisi kelembagaan, reformasi regulasi dan

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>9</sup> Rahmawati, S. (2022). Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60.

<sup>10</sup> Nugroho, A. (2021). Analisis Efektivitas OJK dalam Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(2), 120–134.

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022.

koordinasi lembaga perlu dilakukan dengan menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dengan BI dan Kementerian Keuangan melalui unifikasi kebijakan keuangan nasional, serta membentuk forum koordinasi tetap untuk pengawasan terpadu. Lebih lanjut, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu diperluas ke daerah-daerah terpencil melalui program edukasi yang bekerja sama dengan komunitas lokal dan kampanye publik mengenai bahaya investasi ilegal. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat melalui mekanisme pelaporan publik yang lebih transparan dan pembukaan kanal partisipatif bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara aman.

Sebagai kesimpulan, efektivitas OJK dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun masih dibatasi oleh hambatan struktural seperti keterbatasan SDM, tumpang tindih kewenangan, dan tantangan literasi keuangan masyarakat. Dengan implementasi penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga secara strategis, OJK memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi lembaga pengawas keuangan yang lebih adaptif, modern, dan berintegritas tinggi. Reformasi berkelanjutan ini mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan menjamin perlindungan kepentingan masyarakat di tengah perubahan ekonomi global dan digitalisasi keuangan yang masif.<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN**

Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun masih dibatasi oleh hambatan struktural seperti keterbatasan SDM, tumpang tindih kewenangan, dan tantangan literasi keuangan masyarakat. Implementasi penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga secara strategis mutlak diperlukan untuk mentransformasi OJK menjadi lembaga pengawas keuangan yang lebih adaptif, modern, dan berintegritas tinggi. Reformasi berkelanjutan ini krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan menjamin perlindungan kepentingan masyarakat di tengah perubahan ekonomi global dan digitalisasi keuangan yang masif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi OJK dan menyajikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 (yang mengatur teknis penyidikan OJK).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Raga Bintang Muhammad, "Legal Memorandum Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Gagal Bayar Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Untuk Investor PT. Narada Asset Management Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pasar Modal" (Jawa Barat: 2022) hlm. 4-6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmawati, S. (2022). Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60.
- Nugroho, A. (2021). Analisis Efektivitas OJK dalam Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(2), 120–134.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*